

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki globalisasi masa kini, pemanfaatan sistem informasi semakin berkembang. Salah satunya sistem pengambilan keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) yang merupakan bagian sistem informasi untuk memudahkan pengambilan keputusan baik untuk jangka pendek, menengah atau panjang. Sejumlah keputusan yang diambil tidak hanya berhubungan dengan bisnis, namun juga dapat berhubungan dengan bidang-bidang lain, seperti bidang agama.

Zakat dalam agama Islam merupakan pembersih dari harta kekayaan yaitu dengan menyisihkan sebagian harta kekayaan bila telah mencapai waktu dan besaran jumlahnya. Selain membersihkan dari harta kekayaan, zakat juga meringankan beban mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Di Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam, masalah zakat menjadi hal yang penting untuk dimaksimalkan pengelolaannya yang nantinya berguna untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat nasional dan lembaga amil zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS berkedudukan di tiap-tiap Kabupaten/ Kota, salah satu BAZNAS yang berdiri di tingkat Kota adalah BAZNAS Kota Pariaman.

Penyaluran zakat BAZNAS Kota Pariaman didistribusikan pada tiap program pendayagunaan, diantaranya Pariaman Cerdas, Pariaman Taqwa, Pariaman Sehat, Pariaman Peduli, dan Pariaman Makmur.

Pariaman Makmur berfokus pada penyaluran zakat pada bidang UMKM, salah satu dari program Pariaman. Makmur adalah memberi bantuan untuk ekonomi produktif kepada mustahik UMKM dalam membantu biaya pengembangan usaha.

Kota Pariaman adalah salah satu kota di Sumatera Barat yang memiliki potensi zakat yang cukup besar. BAZNAS di Kota ini memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan zakat dengan tepat sasaran, namun tantangan yang dihadapi adalah sulitnya menentukan siapa yang layak menerima zakat. Dengan penerapan sistem pendukung keputusan yang memanfaatkan metode SAW, diharapkan proses penentuan mustahik menjadi lebih objektif dan akurat.

BAZNAS Kota Pariaman membutuhkan sistem yang mampu mengelola data secara efektif dan menghasilkan rekomendasi yang valid berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Sistem yang berbasis metode SAW ini akan memungkinkan BAZNAS untuk menilai mustahik transparan dan adil, sehingga distribusi zakat dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran (Sari & Lestari, 2021).

SPK adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan yang rumit dengan menggunakan data dan model untuk memecahkan masalah tertentu. Menurut Prasetyo dan Wijaya (2021), SPK sangat cocok diterapkan dalam masalah distribusi zakat karena dapat mengotomatisasi proses seleksi dan memberikan hasil yang lebih cepat serta akurat.

SPK memungkinkan pengambil keputusan untuk memproses sejumlah besar data dan variabel dengan cepat, sehingga mengurangi risiko kesalahan

manusia. Dalam hal penentuan mustahik, SPK bisa mengelola informasi mengenai calon penerima zakat berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, seperti tingkat pendapatan, jumlah tanggungan, status kepemilikan rumah, dan lain sebagainya.

Metode Simple Additive Weighting (SAW) adalah salah satu metode yang populer dalam pengambilan keputusan multikriteria. SAW digunakan untuk memilih alternatif-alternatif yang ada berdasarkan nilai bobot pada setiap kriteria (Purnama & Andriana, 2021). Dalam konteks penentuan mustahik, metode ini dapat membantu BAZNAS Kota Pariaman untuk mengidentifikasi calon penerima zakat yang paling layak dengan memberikan nilai bobot terhadap setiap kriteria yang telah ditentukan.

Setiap calon penerima zakat akan dievaluasi berdasarkan sejumlah kriteria tertentu, seperti kondisi ekonomi, jumlah tanggungan, kondisi tempat tinggal, dan lain-lain. Kriteria ini akan diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya, dan calon penerima zakat yang memiliki nilai tertinggi akan diprioritaskan untuk menerima bantuan zakat (Sudarmanto, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan yang menggunakan metode SAW untuk membantu BAZNAS Kota Pariaman dalam menentukan penerima zakat bantuan pariaman makmur. Sistem ini diharapkan dapat membantu proses pengambilan keputusan dengan lebih cepat, efisien, dan transparan. Selain itu, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap BAZNAS.

Maka dari permasalahan tersebut penulis mengangkat judul penelitian **“SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK MENENTUKAN PENERIMA ZAKAT BAZNAS DI KOTA PARIAMAN MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING DENGAN BAHASA PEMROGRAMAN PHP DAN DATABASE MYSQL”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan masalah penelitian. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan (SPK) yang dapat membantu BAZNAS Kota Pariaman dalam menentukan penerima zakat bantuan pariaman makmur secara efektif dan efisien?
2. Bagaimana metode SAW (Simple Additive Weighting) dapat diterapkan untuk memberikan bobot dan peringkat calon penerima zakat bantuan pariaman makmur?
3. Bagaimana mengimplementasikan metode SAW dalam sistem berbasis web yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL untuk mendukung proses pengambilan keputusan di BAZNAS Kota Pariaman?

1.3 Hipotesis

Hipotesa penelitian merupakan jawaban sementara dari pertanyaan yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka diperoleh jawaban sementara dari permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Harapan dari diterapkannya sistem ini akan memberikan hasil yang lebih objektif dan adil dalam menentukan penerima zakat bantuan pariaman makmur dibandingkan dengan proses manual.
2. Harapan dari diterapkannya penggunaan sistem berbasis web dengan PHP dan MySQL ini akan mempercepat proses pengambilan keputusan di BAZNAS Kota Pariaman.
3. Harapan dari diterapkannya sistem ini akan mempermudah BAZNAS dalam mengelola data mustahik (calon penerima zakat bantuan pariaman makmur) dan membantu dalam membuat keputusan yang lebih terukur berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan searah maka diperlukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada penentuan penerima zakat bantuan pariaman makmur di Kota Pariaman saja dan tidak mencakup wilayah lain. Sistem yang dibangun bertujuan untuk membantu BAZNAS Kota Pariaman.
2. Sistem pendukung keputusan ini hanya menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) sebagai metode untuk menentukan penerima zakat bantuan pariaman makmur. Metode SAW dipilih karena kesederhanaan dan efektivitasnya dalam pengambilan keputusan multi-kriteria.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki tujuan yang diinginkan. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Merancang Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu BAZNAS Kota Pariaman dalam menentukan calon penerima zakat bantuan pariaman makmur secara lebih objektif, efisien, dan transparan dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Mengimplementasikan Metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam SPK untuk mengolah data calon penerima zakat dengan memberikan bobot pada kriteria tertentu, sehingga dapat menghasilkan peringkat yang akurat dan membantu dalam pengambilan keputusan.
3. Mengembangkan Sistem Berbasis Web menggunakan PHP dan MySQL yang mampu memproses data calon penerima zakat bantuan pariaman makmur secara otomatis, sehingga dapat memudahkan petugas BAZNAS dalam mengelola data dan menyusun laporan hasil perhitungan keputusan secara sistematis.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Peneliti, bagi Baznas Kota Pariaman, bagi Masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Baznas Kota Pariaman : Sistem yang dikembangkan dapat membantu BAZNAS Kota Pariaman dalam menentukan penerima zakat dengan lebih efisien, akurat, dan tepat sasaran.

2. Bagi Masyarakat : Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dalam pengelolaan dan distribusi zakat, karena proses seleksi penerima zakat dilakukan secara sistematis dan terukur.
3. Bagi Peneliti : Memberikan referensi tambahan mengenai penerapan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam sistem pendukung keputusan, khususnya dalam konteks penyaluran dana zakat.

1.7 Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran umum perusahaan penulis mendapatkan data melalui metode obeservasi, wawancara, dan studi literatur. Dari hasil tersebut penulis mendapatkan data primer. Pada bagian ini penulis akan memaparkan tentang instansi yang terkait yang merupakan objek penelitian, mulai dari sejarah singkat, visi dan misi dan struktur organisasi.

1.7.1 Sejarah Singkat Baznas Kota Pariaman

Kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten Padang Pariaman yang terbentuk dengan berlakunya undang-undang No. 12 Tahun 2002. Secara geografis Kota Pariaman terletak di pantai barat pulau sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Pada sisi utara, selatan dan timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan sisi sebelah barat dengan Samudera Indonesia. Secara astronomis Kota Pariaman terletak antara 00 33' 00"- 00 40'43" Lintang Selatan dan 100 04'46"- 100 10'55" Bujur Timur.

Tercatat memiliki luas wilayah sekitar 73,36 kilo meter persegi, dengan panjang garis pantai 12.00 kilo meter persegi. Luas daratan Kota ini setara dengan 0,17% dari luas provinsi Sumatera Barat, dengan 6 buah pulau-pulau kecil yakni

Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Anso Duo dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 km (Situs resmi pemerintah Kota Pariaman).

Letak geografis Kota Pariaman di daerah perlintasan antara beberapa kota di Sumatera Barat khususnya dan regional umumnya, merupakan faktor strategis bagi kota ini. Jalan raya Padang-Lubuk Basung-Pasaman Barat merupakan jalan negara yang penting bagi pemerintah, karena itu kondisinya selalu terjaga dengan baik. Kondisi ini menguntungkan bagi Kota Pariaman.

Kota Pariaman juga memiliki kawasan pesisir yang terbentang dengan potensi perikanan dan pariwisata yang bernilai tinggi. Dengan berkembangnya kegiatan perdagangan dan pariwisata, maka posisi Kota Pariaman sebagai pusat perdagangan hasil pertanian dan pariwisata pantai, akan menjadi semakin penting.⁴⁶ Di kota ini terdapat sebuah lembaga zakat yang bernama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pariaman yang beroperasi sejak didirikan tahun 2009.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku waktu itu, yakni undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 373 tahun 2003 mengenai pengelolaan zakat, juga keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D.29 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat, maka dibentuklah kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pariaman. Walikota Pariaman dengan itu kemudian mengeluarkan surat keputusan Nomor 121/400/2009 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pariaman tanggal 25 Maret 2009, yang

dalam perkembangannya kemudian direvisi lewat surat keputusan Walikota Pariaman Nomor 44/400/2011 tanggal 14 Februari 2011.

Struktur pengurus BAZ waktu itu adalah terdiri dari pembina, komisi pengawasan, Dewam Pertimbangan, Badan Pelaksana dan seksi-seksi. Sektorseksi tersebut meliputi : seksi pengumpulan, seksi kesekretariatan, dan seksi pendataan. Walikota Pariaman bertindak sebagai pembina BAZ Kota Pariaman, sedangkan Badan pelaksana adalah Drs. H. Khaidir, AS (ketua), Yosef Chairul, S.Ag (ketua I) dan Rasmi Andalas, SH (ketua II). Adapun sekretaris adalah Amril, S.Pd.I dan Wakil Sekretaris Syamsuardi Z, S.Ag, Bendahara, Hj. Yeni Gusni, SE dan wakil bendahara Siti Aisyah, S.Ag (SK Walikota Pariaman, telampir).

Berdiri pada Juli 2009, kini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pariaman terus menata diri. Walikota Pariaman, Drs. H. Mukhlis Rahman, MM waktu itu mengeluarkan kebijakan dan menghimbau kepada PNS di lingkungan PEMKO Pariaman agar berzakat dari pendapatan gaji sebesar 2,5% melalui bendahara SKPD pada masing-masing instansi. Kemudian zakat tersebut diterima setiap bulannya melalui rekening Badan Amil Zakat Kota Pariaman. Jumlah SKPD yang ada sebanyak 68 buah, dengan jumlah PNS 3.255 orang (data SKPD terlampir). Pada periode ini, dengan segala keterbatasannya, organisasi dan pengelolaan Badan Amil Zakat Kota Pariaman terus bergerak. Dan berkat dorongan, arahan dari Walikota Pariaman, serta dukungan dari berbagai pihak terkait Badan Amil Zakat Kota Pariaman terus mengalami, perkembangan.

Tanpa terasa, sekarang ini BAZNAS Kota Pariaman memasuki periode kedua dari kepengurusannya.

1.7.2 Visi dan Misi Baznas Kota Pariaman

Visi adalah gambaran besar, tujuan utama dan cita-cita suatu perusahaan, instansi atau organisasi di masa depan. Sedangkan misi merupakan penjabaran atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai/newujudkan visi tersebut. Adapun visi dan misi Baznas Kota Pariaman sebagai berikut :

1. Visi Baznas Kota Pariaman

Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang Profesional, Islam dalam rangka ikut mendorong terciptanya masyarakat Madani, sehat, cerdas, dan sejahtera.

2. Misi Baznas Kota Pariaman

Misi merupakan penjabaran apa yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi. Adapun misi yang akan diwujudkan oleh LLDIKTI Wilayah X sebagai berikut :

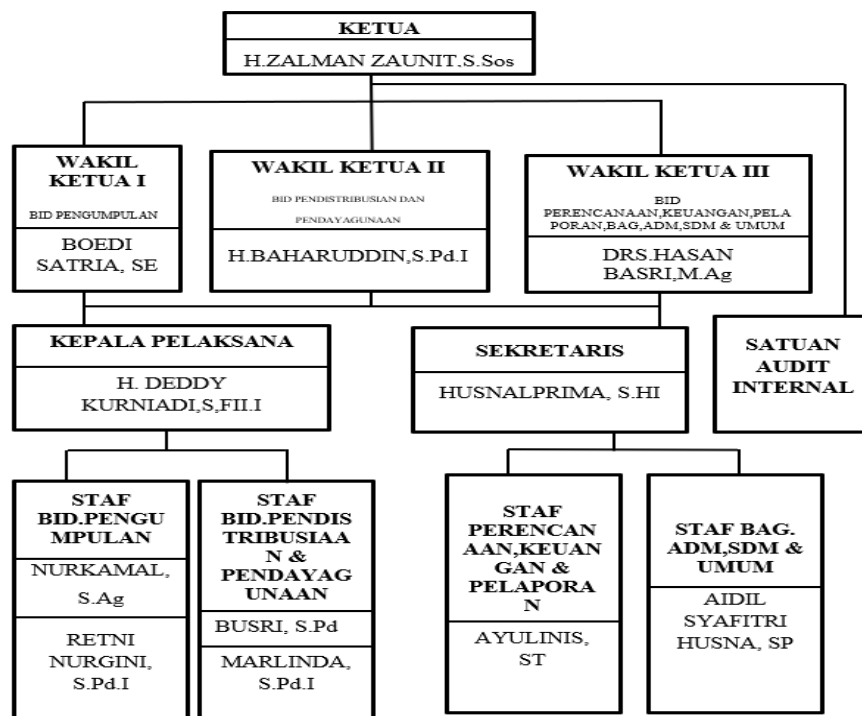
- a. Menciptakan Baznas yang amanah, terampil, disiplin, berdedikasi dan akuntabel.
- b. Menciptakan dan memperluas jaringan kerja sama Baznas dengan semua pihak terkait guna optimalisasi kerja.
- c. Mengusahakan tumbuh dan berkembangannya kesadaran masyarakat untuk berzakat.

1.7.3 Struktur Organisasi Baznas Kota Pariaman

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan

Organisasi yaitu Sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun bentuk struktur organisasi pada Baznas Kota Pariaman, sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan di BAZNAS Kota Pariaman

(Sumber : Baznas Kota Pariaman)

1.7.4 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan struktur organisasi tersebut, maka masing-masing bagian mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Bidang Pengumpulan
 - a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat,infaq,shadaqah
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzzaki
 - c. Melaksanakan sosialisasi zakat,infaq,dan shadaqah

- d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan
 - e. Pelaksanaan pelayanan dan pengumpulan
 - f. Evaluasi pengumpulan zakat, infaq, shadaqah
 - g. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat,
 - h. infaq, shadaqah
 - i. Penerimaan dan tindak lanjut complain layanan muzzkai
 - j. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan
2. Bidang Pendistribusian
- a. Menela'ah kelayakan pendistribusian sesuai dengan program
 - b. Mengadakan survey apabila dibutuhkan terhadap musthik supaya tepat sasaran pemberdayaan zakat
 - c. Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada sekretaris Direktur Eksekutif
 - d. Membuat kelender kegiatan pendistribusian zakat secara tertib dan rapi
 - e. Menyerahkan data yang dibutuhkan kepada Bendahara Sekretariat
 - f. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa orang staf
 - g. Mewakili atasan dalam hal-hal tertentu
 - h. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif BAZNAS Kota Pariaman
 - i. Membuat laporan minimal 1 x per Bulan

3. Bidang Pendayagunaan

- a. Mengadakan kajian dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan zakat
- b. Mengembangkan inovasi dan kreasi kelompok binaan sehingga berdayaguna
- c. Mengembangkan inovasi dan kreasi mahasiswa binaan
- d. Memberi bimbingan manajemen kepada Mitra Kerja Pengelolaan Dana Bantuan Usaha
- e. Monitoring dan evaluasi penerima bantuan gerobak usaha
- f. Memotifasi Mustahik, untuk menjadi muzakki
- g. Membuat kalender kegiatan
- h. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa orang staf
- i. Mewakili atasan dalam hal-hal tertentu
- j. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif BAZNAS Kota Pariaman
- k. Membuat laporan 1 x per Bulan Kepada Direktur Eksekutif

4. Bidang Keuangan

- a. Membuat perencanaan dana masuk dan dana keluar
- b. Mengatur dana masuk dan keluar
- c. Mengontrol dana masuk dan keluar
- d. Mengelola dan mengembangkan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah
- e. Mengajukan tela'ahan hak amil
- f. Menerima zakat muzakki

- g. Menjemput zakat muzakki
 - h. Menyetor zakat melalui rekening zakat kepada Bendahara Pengurus BAZNAS Kota Pariaman
 - i. Mencantum setiap penerimaan zakat
 - j. Mencatat data muzakki PNS, perorangan, lembaga dan instansi lainnya
 - k. Mengola data mustahik
 - l. Dalam menjalankan tugas dibantu oleh staf sesuai dengan yang dibutuhkan
 - m. Membuat kalender kegiatan
 - n. Mewakilli atasan dalam hal-hal tertentu
 - o. Memberikan laporan kepada Direktur Eksekutif 1 x sebulan
 - p. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif
5. Bidang Administrasi, SDM & Umum
- a. Melayani administrasi kantor
 - b. Melayani mustahik sesuai dengan program yang telah di tetapkan
 - c. Mengajukan kebutuhan dan operasional kantor kepada Direktur Eksekutif melalui tela'ahan Sekretaris Direktur Eksekutif
 - d. Mengarsipkan surat-surat dan dokumentasi BAZNAS Kota Pariaman
 - e. Mendeteksi stabilitas keamanan kantor
 - f. Melancarkan perjalanan surat-surat

- g. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa orang staf sesuai dengan kebutuhan
- h. Kehumasan
- i. Mewakili atasan dalam hal-hal tertentu
- j. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif BAZNAS Kota Pariaman
- k. Membuat laporan berkala 1 x per Bulan

